KOMISI III
Penegakan Hukum

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat
VOL. XVIII, NO. 2/II/PUSAKA/JANUARI/2026

KENAIKAN TUNJANGAN DAN PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM

Noverdi Puja Saputra*

Abstrak

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan tunjangan jabatan hakim karier di berbagai lingkungan peradilan Indonesia. Kenaikan tunjangan yang signifikan ini diharapkan dapat mendorong upaya penguatan integritas hakim dalam menjalankan tugas. Artikel ini mengkaji mengenai dampak kenaikan tunjangan hakim terhadap penguatan integritas hakim dan independensi lembaga peradilan serta tantangan kebijakan ini. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi gambaran dan referensi bagi Komisi III DPR RI. Kenaikan tunjangan hakim diharapkan memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan. Kebijakan ini dapat mengurangi kerentanan hakim terhadap tekanan eksternal dan mendukung good governance peradilan. Namun, peningkatan kesejahteraan tidak cukup berdiri sendiri dan harus diiringi penguatan akuntabilitas, etika, serta budaya kelembagaan peradilan. DPR RI dapat membangun dialog kelembagaan dengan MA dan KY untuk menyelaraskan kebijakan kesejahteraan hakim dengan penguatan integritas peradilan. Melalui fungsi legislasi Komisi III DPR RI juga dapat mendorong pembahasan RUU Komisi Yudisial untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan bagi hakim.

Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman memegang peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan, integritas hakim menjadi prasyarat utama bagi berfungsinya negara hukum. Kualitas putusan pengadilan dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hakim bebas dari korupsi, konflik kepentingan, dan intervensi politik maupun ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus suap yang melibatkan hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas dunia peradilan di Indonesia (Kombad Justitia, 2024). Dari data yang ada pada Indonesia Corruption Watch (ICW), dari tahun 2011-2024 terdapat 29 hakim yang terlibat kasus suap saat menangani perkara yang berasal dari lingkungan peradilan MA maupun hakim pada MK (Kumparan News, 2025).

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 tentang Kenaikan

*) Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. *Email: noverdi.saputra@dpr.go.id.*

Tunjangan Jabatan Hakim Karier di Lingkungan Peradilan Indonesia (PP 42 tahun 2025). Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat independensi pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan, karena pengadilan merupakan benteng terakhir bagi masyarakat pencari keadilan (Kompas.com, 2026). Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini mengkaji mengenai dampak kenaikan tunjangan hakim dengan penguatan integritas hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dan independensi lembaga peradilan, serta tantangan kebijakan ini. Diharapkan tulisan ini dapat memberi masukan bagi pada Komisi III DPR RI.

Kenaikan Tunjangan Hakim dan Harapan Penguatan Integritas Hakim

Kebijakan pemerintah menaikkan tunjangan hakim secara signifikan diharapkan dapat memperkuat integritas hakim dan independensi lembaga peradilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman (Kompas.com, 2026). Integritas hakim dan lembaga peradilan merupakan fondasi utama bagi tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang menuntut hakim bebas dari intervensi serta mampu bertindak objektif dan imparsial. Dalam konteks tersebut, kesejahteraan hakim, termasuk tunjangan jabatan, memiliki keterkaitan dengan integritas personal hakim sekaligus kredibilitas kelembagaan peradilan. Kebijakan kenaikan tunjangan dapat dipahami sebagai instrumen negara untuk memperkuat independensi struktural kekuasaan kehakiman dengan mengurangi kerentanan hakim dan institusi peradilan terhadap tekanan politik maupun ekonomi (Mahkamah Agung, 2026).

Dari perspektif teori pilihan rasional, perilaku individu dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat (Sugeng, 2022), sehingga peningkatan tunjangan diharapkan mendorong hakim untuk menghindari perilaku koruptif karena risiko kehilangan penghasilan dan jabatan yang signifikan. Namun demikian, integritas tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi. Integritas hakim dan lembaga peradilan merupakan konstruksi etik dan kultural yang harus ditopang oleh sistem akuntabilitas, kode etik yang tegas, serta budaya kelembagaan yang menjunjung nilai keadilan dan profesionalisme. Oleh karena itu, kenaikan tunjangan hakim harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab etik, transparansi, dan kepatuhan terhadap pedoman perilaku, sehingga penguatan kesejahteraan benar-benar berkontribusi pada terwujudnya peradilan yang berintegritas dan terpercaya.

Upaya memperkuat integritas hakim dan independensi lembaga peradilan diharapkan dapat menciptakan *good governance* pada lembaga peradilan. Prinsip *good governance* peradilan menuntut terwujudnya akuntabilitas, transparansi, independensi, dan efektivitas lembaga peradilan sebagai bagian integral dari agenda reformasi peradilan. Reformasi ini pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip keadilan (Agung *et al.*, 2024). Penerapan prinsip *good governance* bersamaan dengan kenaikan tunjangan hakim dapat meningkatkan kualitas

hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga tercipta ekosistem peradilan yang adil, baik pada level personal maupun kelembagaan. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan berkontribusi pada terwujudnya peradilan yang independen, berkualitas, dan berintegritas sebagai esensi *good governance* peradilan, meskipun tidak dapat dipahami sebagai jaminan peningkatan integritas hakim secara instan.

Tantangan Pelaksanaan PP Nomor 42 Tahun 2025

Pengesahan PP Nomor 42 Tahun 2025 tidak serta-merta menjamin terjadinya peningkatan integritas di lingkungan peradilan. Pendekatan *economic analysis of law* (analisis ekonomi terhadap hukum) mengingatkan bahwa peningkatan insentif finansial tidak otomatis menghilangkan perilaku menyimpang jika risiko tertangkap rendah dan sanksi tidak konsisten. Dengan kata lain, gaji tinggi tanpa sistem akuntabilitas yang kuat berpotensi melahirkan ilusi reformasi. Integritas hakim tidak lahir semata dari besaran penghasilan, melainkan dari ekosistem peradilan berupa rekrutmen berbasis merit, promosi yang adil, transparansi putusan, serta mekanisme *reward and punishment* yang tegas dan dapat diprediksi (Raihan Muhammad. 2026). Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu diiringi dengan penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas, dan penegakan etik yang konsisten.

Pengawasan dan akuntabilitas kinerja hakim menjadi elemen kunci yang harus diperkuat dalam agenda reformasi peradilan. Kenaikan tunjangan yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai justru berisiko menggerus esensi reformasi itu sendiri, karena membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, khususnya dari internal MA, menjadi penting tidak hanya untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk menjaga dan menegakkan independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

Dalam konteks tersebut, MA perlu membentuk aturan internal yang mengatur secara rinci mekanisme pemberian tunjangan berbasis etik dan kinerja. Skema ini menempatkan integritas dan kualitas putusan sebagai indikator utama, sehingga hakim tidak hanya dituntut mematuhi kode etik, tetapi juga menunjukkan kinerja yang optimal dalam memutus perkara. Pengaturan yang jelas dan terukur ini sekaligus menjadi wujud komitmen institusional untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta praktik manipulasi data kinerja.

Lebih lanjut, efektivitas pengawasan internal perlu diperkuat melalui optimalisasi peran Badan Pengawas (Bawas). Setiap kegiatan pengawasan dan temuan Bawas harus ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan, agar mekanisme pengawasan tidak bersifat formalistik semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen korektif. Pendekatan ini penting untuk meminimalkan konflik kepentingan di dalam korps MA sekaligus menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim juga perlu diperkuat melalui optimalisasi peran Komisi Yudisial (KY). Saat ini, kapasitas KY dalam menjalankan fungsi pengawasan etik hakim masih relatif terbatas. Dengan jumlah sumber daya manusia sekitar 300 orang, KY harus melakukan pengawasan terhadap kurang lebih 8.000 hakim di seluruh Indonesia, kondisi yang secara faktual menyulitkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan menyeluruh (Fransiskus, 2023). Oleh karena itu, perubahan terhadap Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif kebijakan untuk memperkuat kewenangan dan kapasitas kelembagaan KY dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim. Saat ini RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 mengenai Komisi Yudisial masuk dalam daftar perubahan RUU Prolegnas 2025-2029 untuk jangka menengah nomor 53. Dengan adanya tuntutan pengawasan hakim akibat kenaikan tunjangan ini, dapat dipertimbangkan agar RUU KY dapat dipercepat pembentukannya.

Penutup

Kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025 merupakan upaya negara memperkuat kesejahteraan, integritas hakim, independensi badan peradilan dan *good governance* lembaga peradilan. Namun, kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diimbangi dengan penguatan aturan internal MA, sistem akuntabilitas, serta pengawasan efektif secara internal melalui Bawas dan secara eksternal melalui Komisi Yudisial.

Dalam kerangka hubungan antarlembaga negara, DPR RI dapat secara konsisten membangun komunikasi dan dialog kelembagaan dengan MA dan KY untuk menyelaraskan kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim dengan penguatan nilai integritas peradilan dan hakim. Selain itu, Komisi III DPR RI melalui fungsi legislasi, dapat mendorong percepatan pembahasan RUU tentang KY guna mewujudkan pengawasan hakim yang lebih baik.

Referensi

- Indonesia. Mahkamah Agung RI. (2026, Januari 2). *Kenaikan Tunjangan Jabatan Hakim terhadap Penguatan Independensi dan Integritas*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kenaikan-tunjab-hakim-penguatan-independensi-dan-integritas-0K4
- Kumparan News. (2025, 21 April). *Data ICW: Ada 29 hakim terjerat kasus suap kurun 2011–2024, nilainya Rp 107,9 M.* Kumparan.com. https://kumparan.com/kumparannews/data-icw-ada-29-hakim-terjerat-kasus-suap-kurun-2011-2024-nilainya-rp-107-9-m-24v3xi1IJJN/full
- Muhammad, R. (2026, Januari 9). *Kesejahteraan hakim dan tantangan integritasperadilan*.https://megapolitan.antaranews.com/berita/481629/kesejahteraan-hakim-dan-tantangan-integritas-peradilan
- Pratama. FA. (2023, Agustus 8). *Ketua KY Akui Kekurangan SDM Awasi Hakim di Seluruh Indonesia*. https://tirto.id/ketua-ky-akui-kekurangan-sdm-awasi-hakim-di-seluruh-indonesia-gNNZ
- Pujileksono. S. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Jurnal Ilmu Soisal dan Ilmu Politik (Juispol), 2*(2). 142. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592
- Kompas.com. (2026, 7 Januari). *Kenaikan gaji hakim dan harapan besar pada integritas*. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2026/01/07/08144901/kenaikan-gaji-hakim-dan-harapan-besar-pada-integritas?page=all

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.